



**BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 437 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/ 8/ 2000 di pandang perlu untuk dinaikan dalam jabatan fungsional tertentu atas nama **HERDANI SAPTIANA, SKM NIP 19840910200804 2 003** dalam Jabatan fungsional **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda**.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 Tentang *Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektro Medis* maka di pandang perlu **diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil Tersebut di atas pada huruf a dalam Jabatan Fungsional *Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli* sebagai tenaga *Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b di atas, maka di tetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
2. Undang-undang No 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689)
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara RI no 5063)
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 06, Tambahan Lembaran Negara RI no 5494)
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara RI No 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679)
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 298, Tambahan Lembaran Negara RI No 5607) *IM*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 juncto PP Nomor 9 Tahun 2003; Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
8. Peraturan Pemerintah RI No 07 Tahun 1977 juncto PP Nomor 10 Tahun 2008; Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah RI No 99 Tahun 2000 juncto PP Nomor 12 Tahun 2002; Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999; Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan :

- a. Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : SE-60/PB/2007 Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Fisioterapis, Perekam Medis, Keterampilan Fisik, dan Teknisi Elektro Medis;
- b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 58/KEP/M.PAN/ 8/ 2000 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2018** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk dinaikan dalam Jabatan Fungsional Atas Nama :
- a. Nama : **HERDANI SAPTIANA, SKM**
 - b. NIP : **19840910200804 2 003**
 - c. Pangkat/Gol Ruang/ TMT : **Penata, III/c / 01 Oktober 2018**
 - d. Unit Kerja : **Puskesmas Wanggudu Raya**
 - e. Dalam Jabatan : **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda**
 - f. Angka Kredit : **202, 667**
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional ***Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda*** sebesar **Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)** setiap bulannya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini, diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk di dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di : **WANGGUDU**

Pada Tanggal : **26 DESEMBER 2018**

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMINA